



SALINAN P U T U S A N

Nomor : 615/Pdt.G/2011/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON ASLI, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, sebagai
PEMOHON ;

M e l a w a n

TERMOHON ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Babakan Limbangan, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, sebagai **TERMOHON ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 615/Pdt.G/2011/PA.Cbd. yang pokok-pokok isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 13 Oktober 1983 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/N/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi ;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu tahun kemudian tinggal di rumah sendiri sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing diberi nama
 1. ANITA HERLIANTI, S.Pd, umur 27 tahun ;
 2. ANDI SOPIAN, SE umur 24 tahun;
 3. ANGGI umur 18 tahun;
 4. ALBI FAUZI umur 14 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 1997 kehidupan rumah rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon mempunyai sifat keras dan mudah marah, bila ada masalah yang menurut Pemohon dapat diselesaikan dengan baik, kemudian mengarah timbulnya percekcoakan Termohon tidak segan-segan melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan seperti meludai Pemohon;
6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak 01 Juli 2000 telah pisah rumah tinggal di alamat tersebut di atas;;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat melanjutkan rumah tangga sebagaimana mestinya, guna memberikan maslahat kepada kedua belah pihak, lebih baik Pemohon dengan Termohon bercerai ;
8. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya ;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan hanya sampai tahap awal pembuktian;

Bahwa Pemeriksaan perkara ini telah sampai tahap awal pembuktian, namun untuk melanjutkan proses pemeriksaan untuk keperluan tindakan hukum lainnya panjar biaya perkara telah habis dan kepada Pemohon diharuskan untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor : W.10-A15/707/HK.05/V/2012 tertanggal 24 Mie 2012 yang disampaikan kepada Sdr SUPRIATNA, S.Pd Bin HASAN EFENDI sebagai Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 615/Pdt.G/2012/PA.Cbd tertanggal 30 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR Pemohon diharuskan membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah sampai tahap pembuktian, namun untuk melanjutkan proses pemeriksaan untuk keperluan tindakan hukum lainnya panjar biaya perkara telah habis dan kepada Pemohon diharuskan untuk menambah panjar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor : W.10-A15/707/HK.05/V/2012 tertanggal 24 Mei 2012 Pemohon telah ditegur dan diperintahkan agar menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 615/Pdt.G/2012/PA.Cbd tertanggal 30 Oktober 2012 ternyata Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan yaitu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama Cibadak berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 70 menegaskan “Jika verskot biaya perkara sudah habis sedangkan Penggugat tidak mau menambah biaya verskot untuk keperluan tindakan hukum lain yang dibutuhkan, maka perkara tersebut dapat digugurkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dari perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskankan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1433 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.ALWI, MHI dan Drs. H.DARUL PALAH** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN ANWAR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti di luar hadir Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.ALWI, MHI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.DARUL PALAH.

PANITERA PENGANTI

ttd

WAWAN ANWAR, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----Rp.450.000,-
4. Biaya redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai ----- Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Drs. SUPARMAN, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)